

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Implementasi *Splitsing* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk Memperkuat Alat Bukti (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk memperkuat alat bukti di Kejaksaan Negeri Purwokerto diawali dengan dilakukannya telaah mendalam terhadap suatu perkara oleh tim Penyidik, yang kemudian diusulkan dalam gelar perkara (ekspose) untuk mendapatkan persetujuan terkait diperlukan atau tidaknya *splitsing* oleh seluruh Jaksa yang terlibat. Jika disetujui, maka akan dilakukan *splitsing* dan pemeriksaan ulang terhadap para tersangka dan saksi yang relevan. Selanjutnya, Penuntut Umum menyusun surat tuntutan secara terpisah bagi masing-masing terdakwa. Dengan menghadirkan satu terdakwa sebagai saksi mahkota bagi terdakwa lain, *splitsing* menambah alat bukti yang memperkuat pembuktian dalam suatu perkara.
2. Faktor yang mendukung implementasi *splitsing*, antara lain dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, penguasaan materi perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa, tidak adanya campur tangan politik atau pengaruh pihak eksternal, tidak pernah terjadi konflik

antara mekanisme *splitsing* dan perlindungan hak terdakwa, serta tidak adanya kritik atau keberatan dari pihak terdakwa terkait pelaksanaan *splitsing*. Faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan *splitsing*, antara lain keterbatasan anggaran penanganan perkara, jumlah Jaksa Penyidik yang relatif sedikit, serta para pelaku masih berusaha saling melindungi dan menutupi fakta-fakta yang sebenarnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi guna mendukung pelaksanaan *splitsing* secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan penambahan dan pemerataan jumlah Jaksa Penyidik yang kompeten agar mampu menangani perkara secara efektif. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat strategi penyidikan, termasuk pendekatan psikologis dan perlindungan terhadap pelaku yang bersedia bekerja sama, serta penerapan ancaman pidana yang lebih tinggi kepada saksi-saksi tersebut agar menjadi pembelajaran ketaatan atas hukum yang berlaku dan meminimalisasi upaya saling melindungi di antara pelaku serta membuka fakta-fakta yang tersembunyi dalam tindak pidana korupsi.